



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A.Yani KM 5 Tanjungpinang 29124 4500282

<http://disdukpencaipil.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Identitas Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KK
2. Fotocopy Akta Kelahiran
3. Lampirkan foto 3x4 / dimasukkan ke Flashdisk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket pelayanan menyerahkan berkas
2. Berkas di verifikasi oleh kasi identitas penduduk
3. Berkas di cetak oleh operator KIA

Waktu Penyelesaian

3 Hari

1 - 3 hari dari berkas masuk dan di nyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Pengaduan Layanan

081378156446